



**P U T U S A N**

**Nomor 81/Pdt.G/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2014/PA.Pwl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 M. bertepatan dengan



tanggal 02 Muharram 1433 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/06/XII/2011, tertanggal 02 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, di rumah orang tua termohon di Dusun Tubbi, Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi, Kabupaten Polewali Mandar selama 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa pada bulan Januari 2012, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, termohon melarang pemohon keluar rumah walaupun pemohon pergi ke rumah keluarga pemohon sendiri ataupun teman-teman pemohon datang berkunjung ke rumah orang tua termohon menemui pemohon dan bahkan termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua pemohon dengan alasan termohon tidak mau pisah dengan orang tua termohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dan terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan dan kembali rukun dengan alasan termohon akan merubah sikapnya;
6. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mau merubah sikapnya yang sering marah-marah jika ada teman-teman pemohon datang ke rumah orang tua termohon menemui pemohon, termohon tetap cemburu siapa saja yang dekat dengan pemohon walaupun itu keluarga pemohon, sehingga pemohon sudah tidak tahan atas sikap termohon akhir pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon;



7. Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan pemohon dan termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Zulkifli, S.El. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 81/Pdt.G/2014/PA Pwl. tertanggal 25 Maret 2014, dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Maret 2014, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak memberikan jawaban karena pada persidangan lanjutan termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/06/XII/2011, tertanggal 2 Desember 2011, yang diterbitkan



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, Dusun Merandangan, Desa Tubbi Taramanu, bertempat tinggal di Tubbi, Kecamatan Tubbi, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah bertempat tinggal kadang di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon, dan telah dikaruniai seorang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan termohon di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya hanya saksi mendengar informasi dari pemohon sendiri bahwa termohon selalu melarang pemohon untuk tidak keluar malam.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal pemohon pernah datang menemui termohon dan mengajak termohon untuk tinggal di rumah orang tua termohon, namun termohon tidak mau ikut bersama pemohon.
- Bahwa pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon sejak berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah pernah tiga kali diupayakan rukun oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena termohon sendiri yang menginginkan perceraian.



Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Merandangan, Desa Tubbi, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua termohon dan dikarunia seorang anak, namun anak tersebut meninggal dunia.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah karena sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan termohon melarang pemohon keluar malam, walaupun pemohon keluar urusan, dan termohon tidak mau ikut ke rumah orang tua pemohon karena termohon tidak mau pisah dengan orang tua termohon sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon sampai sekarang sekitar 1 tahun.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal pernah dirukunkan oleh keluarga pemohon dengan termohon dan juga tokoh masyarakat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Zulkifli, S.EI. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 81/Pdt.G/2014/PA.Pwl menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, namun demikian majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa pemohon dengan termohon tidak serumah lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara karena termohon suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan termohon tidak mau merubah sikapnya yang sering marah-marah jika ada yang datang ke rumah dan termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua pemohon, sehingga pemohon sudah tidak tahan atas sikap termohon akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon, dan selama pisah tempat tinggal pernah diusahakan rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan pemohon tersebut, termohon tidak memberi jawaban karena pada persidangan lanjutan, termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon Baco bin Hamuna dan Muliati binti Mahyuddin adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara





serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal kadang di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut meninggal dunia.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun.
- Bahwa penyebab berpisahya pemohon dan termohon karena sering cekcok dan bertengkar disebabkan termohon melarang pemohon keluar malam.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dengan sering terjadi cekcok dan bertengkar antara pemohon dan termohon, hal yang demikian menandakan rumah tangga tersebut benar-benar telah pecah (*broeken home*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini malah justru akan menimbulkan mudharat bagi pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa kalau seorang suami (pemohon) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan istrinya (termohon) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara pemohon dengan termohon sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan majelis hakim telah pula berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon



sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara pemohon dengan termohon dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, namun ternyata dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak ditemukan lagi adanya, dan bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yakni antara keduanya sudah saling membelakangi dan tidak peduli lagi satu sama lain dengan ditandai telah berpisahnya tempat tinggal, sehingga sulit mencapai tujuan luhur perkawinan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar.Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ' نخلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا وجعل بينكم مودةً ورحمةً .

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dengan tidak saling





memperdulikan lagi hal tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan pemohon tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dari pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, sebagaimana dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

*Artinya : Dan apabila mereka berketetapan hati untuk menalak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;



3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 111.1000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal  
6 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 H., oleh  
Drs. H. Makka A sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H. dan  
Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah, panitera pengganti, dengan dihadiri  
pemohon dan termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.

Drs. H. Makka A

Sudirman M, S.HI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.020.000,00
- Redaksi : Rp 5000,00
- Meterai : Rp 6000,00

J u m l a h : Rp 1.111.000,00

(satu juta seratus sebelas ribu rupiah).